BAB III

PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG

PEMANFAATAN BARANG GADAI

A. Biografi dan Karya Imam Syafi'i

1. Biografi Imam Syafi'i

a. Lahirnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i lahir di Ghazza Asqalan (yang berada di pesisir Laut putih ditengah-tengah Palestina) pada tahun 150 H di bulan Rajab. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Idris ibn al-Abas ibn Utsman ibn Syafi ibn al-Sa'ib ibn Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abd al-Muthalib ibn Abdul Manaf.

Imam Syaf'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi masanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka.

Syafi'i dengan usaha ibunya telah dapat menghafal al-Qur'an dalam umur yang masih sangat muda. Kemudian ia memusatkan perhatian menghafal hadits. Ia menerima hadits dengan jalan membaca dari atas tembikar dan kadang-kadang di

¹Ali Fikri, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm.76.

²Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hlm.101

kulit-kulit binatang. Seringkali ketempat buangan kertas untuk memilih mana-mana yang masih dapat dipakai.³

Disamping itu ia mendalami bahasa Arab untuk menjauhkan diri dari pengaruh Ajamiyah yang sedang melanda bahasa Arab pada masa itu. Ia pergi ke Kabilah Hudzail yang tinggal di pedusunan untuk mempelajari bahasa Arab dengan fasih. Sepuluh tahun lamanya Syafi'i tinggal di Badiyah itu, mempelajari syair, sastra, dan sejarah. Ia terkenal ahli dalam bidang syair yang digubah golongan Hudzail itu, amat indah susunan bahasanya. Di sana pula ia belajar memanah dan mahir dalam bermain panah. Dalam masa itu Syafi'i menghafal al-Our'an, menghafal hadits. mempelajari satra Arab memahirkan diri dalam mengendarai kuda dan meneliti keadaan penduduk-penduduk Badiyah dan penduduk-penduduk kota.

Syafi'i belajar pada ulama-ulama Makkah, baik pada ulama-ulama fikih, maupun ulama-ulama hadits, sehingga ia terkenal dalam bidang fikih dan memperoleh kedudukan yang tinggi dalam bidang itu. Gurunya Muslim Ibn Khalid Az-Zamzi, menganjurkan supaya Syafi'i brtindak mufti. Sesungguhpun ia telah memperoleh kedudukan yang tinggi itu namun ia terus juga mencari ilmu.

Sampai kabar kepadanya bahwa di Madinah ada seorang ulama besar yaitu Malik, yang memang pada masa itu terkenal ke

³Mahmud Syalthut, *Muqaaranatul Madzahib fil Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 17.

mana-mana dan mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang ilmu dan hadits. Syafi'i ingin pergi belajar kepadanya, akan tetapi sebelum pergi ke Madinah ia lebih dahulu menghafal al-Muwatha', susunan Malik yang telah berkembang pada masa itu. Kemudian ia berangkat ke Madinah untuk belajar kepada Malik dengan membawa sebuah surat dari Gubernur Makah. Mulai ketika itu ia memusatkan perhatian mendalami fiqh di samping mempelajari al-Muwatha'. Syafi'i mengadakan mudrasah dengan Malik dalam masalah-masalah yang di fatwakan Malik. Di waktu Malik meninggal tahun 179 H, Syafi'i telah mencapai usia dewasa dan matang.⁴

b. Guru-Guru Imam Syafi'i

Syafi'i menerima fiqih dan hadits dari banyak guru yang masing-masingnya mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat berjauhan bersama lainnya. Ada diantara gurunya yang *mu'tazili* yang memperkatakan ilmu kalam yang tidak disukainya. Dia mengambil mana yang perlu diambil dan dia tinggalkan mana yang perlu di tinggalkan. Syafi'i menerima ilmunya dari ulama-ulama Makah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.

Ulama Makah yang menjadi gurunya ialah Sufyan Ibn Uyainah, Mualim Ibn Khalid az-Zamzi, Said Ibn Salim al-

⁴TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997, hlm. 480 – 481

Kaddlah, Daud Ibn abd-Rahman al-Atthar, dan Abdul Hamid Ibn Abdul Azizi Ibn Abi Zuwad.

Ulama Madinah yang menjadi gurunya ialah Malik Ibn Annas, Ibrahim Ibn Saad al-Anshari Abdul Aziz Ibn Muhammad ad-Dahrawardi, Ibrahim Ibn Abi Yahya al-Asami, Muhammad Ibn Said Ibn Abi Fudaik, Abdullah Ibn Nafi' teman Abi Zuwaib.

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah Mutharraf Ibn Mazim, Hisyam Ibn Yusuf, Umar Ibn abi Salamah, teman Auza'in dan Yahya Ibn Hasan teman Al-Laits.

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya adalah Waki' Ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad Abu Husamah, dua ulama Khufah Isma'il Ibn 'Ulaiyah dan Abdul Wahab Ibn Abdul Majid, dua ulama Basrah. Juga menerima ilmu dari Muhammad Ibn al-Hasan yaitu dengan mempelajari kitab-kitabnya yang didengar langsng dari padanya. Dari padanyalah dipelajari fiqh Iraqi. ⁵

c. Masa Pengabdian Imam Syafi'i

Setelah sekian lama mengembara menuntut ilmu, pada tahun 186 H Imam Syafi'i kembali ke Makah, dalam masjidil Haram ia mulai mengajar dan mengembangkan ilmunya dan mulai berijtihad secara mandiri dalam membentuk fatwa-fatwa fiqhnya.

Tugas mengajar dalam rangka menyampaikan hasil-hasil ijtihadnya ia tekuni dengan berpindah-pindah tempat. Selain di Makah, ia juga pernah mengajar di Baghdad. (195-197 H), dan akhirnya di Mesir (198-204 H). Dengan demikian ia sempat

⁵*Ibid*, hlm, 486-487

membentuk kader-kader yang akan menyebarluaskan ide-idenya dan bergerak dalam bidang hukum islam. Di antara murid-muridnya yang terkenal ialah Imam Ahmad Bin Hanbal (pendiri Madzhab Hanbali).

Yusuf Bin Yahya al Buwaiti (231 H), Abi Ibrahim Ismail Bin Yahya al-Muzani (264 H), dan Imam Ar-Rabi Bin Suliaman al-Mawari (174-270 H). tiga muridnya yang disebut terakhir ini, mempunyai peranan penting dalam menghimpun dan menyebarluaskan faham fikih Imam Syafi'i.⁶

d. Wafatnya Imam Syafi'i

Imam Syafi'i wafat di Mesir, tepatnya pada hari Jum'at tanggal 30 Rajab 204 H, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga saat ini masih banyak dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih diziarahi orang.⁷

2. Karya-karya Imam Syafi'i

Sumber otentik dalam bidang fikih karya Imam Syafi'i, selain kitab *al-risalah*, adalah al Qiyas (kiyas), *Ibtal al-Istihsan* (pembatalan metode istihsan), kitab *Ikhtilaf al-Hadits* (hadits-hadits yang bertentangan), dan yang sangat terkenal adalah kitab *al-Umm* (terdiri dari delapan juz dalam empat jilid) berikut ringkasan-ringkasannya.⁸

⁶Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm.1680

⁷*Ibid*, hlm. 18

⁸Abdul Munim Saleh, *Mazhab Syafi'i Kajian Konsep Al-Maslahah*, tt, Yogyakarta: Ittaqa Press, hlm.20. Dapat dilihat juga TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 513-514.

3. Perkembangan Imam Syafi'i

Madzhab Syafi'i adalah aliran fiqh hasil dari ijtihad Imam Syafi'i yang disimpulkan dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Madzhab ini mulai muncul di Makah melalui halaqah pengajiannya di Masjidil Haram, kemudian berkembang di Iraq dan seterusnya di Mesir ketika pendirinya berdomisili di negeri-negeri tersebut. Kemudian madzhab beliau ini dikembangkan oleh beberapa ulama-ulama terkenal, di antaranya: Abu Ishaq al-Fairuzzabadi (476 H), Abu Hamid al-Ghazali (505 H), Abdul Qasim ar-Rafa'i (623 H), Izudin Ibn Abdis Salam (660 H), Muhyiddin an-Nawawi (676 H), Ibnu Daqiqil Id (702 H).

B. Metode Istinbath Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul al-risalah. Di samping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqih sebagai pedoman dalam beristimbath. Di atas landasan ushul fiqh yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqhnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Syafi'i. Menurut Syafi'i "ilmu itu bertingkat-tingkat". Sehingga dalam mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam irabnya *ar-Risalah* sebagai berikut:

⁹Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah, tt, hlm.246

- Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus di pakai atau dituruti.
- 2. Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan mutawatir saja, tetapi hadits ahad pun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadts itu adalah orang kepercayaan, kuat ingatan, dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.
- 3. Ijma', dalam arti bahwa para sahabat telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan ijma' dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu.
- 4. Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum dan dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah karena segala sesuatu yang berkenaan dengan ibadah telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.
- 5. Istidlal (istishab), makna aslinya adalah menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya adalah adat dan kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum islam.¹⁰

Tidak boleh berpegang selain al-Qur'an dan al-Sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber

¹⁰ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hlm 58-59

tersebut. Ilmu secara berurutan diambil tingkatan yang lebih di atas tingkatan-tingkatan tersebut.

Nukilan otentik dari Imam Syafi'i ini (dalam kitab *al-Risalah*) menjelaskan dalam landasannya dalam berfatwa. Seperti halnya dalam madzhab lainnya, bagi Imam Syafi'i al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah rasulullah SAW, bilamana teruji kesahihannya. Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi'i meletakkan sunnah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.

Masdar-masdar istidlal¹¹ walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-kitab dan as-sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Syafi'i, dijumpai bahwa as-sunnah tidak semartabat dengan al-kitab. Mengapa ada dua pendapat Syafi'i tentang ini.

Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Ia berkata: al-kitab dalam as-sunnah kedua-duanya dari allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syari'at Islam.

Mengingat hal ini tetaplah as-sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Syafi'i menetapkan bahwa as-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian tidak memberi pengertian bahwa hadits-hadits yang diriwayatkan dari nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan as-sunnah semartabat dengan al-kitab pada saat mengistimbathkan hukum, tidak memberi pengertian bahwa as-sunnah

¹¹*Masdar* berarti sumber, sedang *istidlal* artinya mengambil dailil, menjadikan dalil, berdalil. Lihat TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 588 dan 585.

juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadits dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan.

Imam Syafi'i menyamakan as-sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa as-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-qur'an. Oleh karena itu apabila hadits menyalahi al-Qur'an hendaklah kita mengambil al-Qur'an. Syafi'i menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan dalam bahasa Arab yang murni, yang tidak bercampur dengan bahasa-bahasa lain. 12

Ijma' menurutnya adalah kesepakatan para mujtahid di suatu masa, yang bilamana benar-benar terjadi adalah mengikat seluruh kaum muslimin. Oleh karena itu ijma' baru mengikat bilamana disepakati seluruh para mujtahid di suatu masa, maka dengan gigih Imam Syafi'i menolak ijma' penduduk Madinah (*amal ahl al-Madinah*), karena penduduk Madinah hanya sebagian kecil dari ulama mujtahid yang ada pada saat itu.

Bila hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum tersebut di atas, dalam membentuk madzhabnya ia melakukan ijtihad. Dengan ijihad, menurutnya seorang mujtahid akan mampu mengangkat kedudukan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW secara lebih maksimal ke dalam bentuk siap untuk diamalkan. Oleh karena demikian penting fungsnya, maka melakukan ijtihad dalam pandangan Imam Syafi'i adalah merupakan kewajiban bagi ahlinya. Dalam kitab *al-Risalah*, Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Allah

tt, hlm.43

 $^{^{12}\}mathrm{Abu}$ Ishaq asy-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushulisy-Syari'ah, Juz 2, Mesir: ar-Rahmaniyah,

mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad dalam upaya menemukan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Metode utama yang digunakan dalam berijtihad adalah qiyas.

Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentuka mana *ar-rayu* yang sahih dan yang tidak sahih. Ia membuat kriteria bagi istimbath-istimbath yang salah. Ia menentukan batas-batas qiyas dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan qiyas. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus sempurna pada qiyas. Dengan demikian Syafi'i merupakan orang pertama dalam menerangkan hakikat qiyas.

C. Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Berbicara tentang pemanfaatan barang gadai dapat dilacak dalam kitabnya, ia menegaskan: 13

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه: الرهن مركوب ومحلوب وهدالا يجوز فيه الا ان يكون الركوب والحلب لما لكه الراهن لا للمرتهن لاء نه انما يملك الركوب والحلب من ملك الرفبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والخلب

Arinya: "Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya"

Lebih lanjut dengan kitab yang sama, Imam Syafi'i mengemukakan:

¹³Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *Op. Cit*, hlm. 158-159

فان شرط المرتهن علي الرهن ان له سكني الدار اوخدمة العبد او منفعة الرهن او شياء من منفغة الرهن ما كانت اومن اي الرهن كانت دار ااوحيوانا او غيره فالشرط باطل

Artinya: "Apabila seseorang menggadaikan budak, tempat tinggal, atau selain itu, maka hak menempati rumah, hasil sewa budak dan pelayanannya adalah untuk rahin. Demikian pula manfaatmanfaat gadai lainnya, itu untuk rahin dan tidak ada sedikitpun bagi penerima gadai (murtahin).

Dalam persoalan ini menurut Imam Syafi'i tidak terkait dengan adanya ijin, melainkan berkaitan dengan keharaman pengambilan manfaat atas utang yang tergolong riba yang diharamkan oleh syara'. Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa yang berhak mengambil manfaat dari barang yang digadaikan itu adalah orang yang menggadaikan barang tersebut dan bukan penerima gadai.

Untuk lebih jelas lagi pemikiran Imam Syafi'i dapat ditelaah dalam kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, karya Abd al-Rahman al-Jazyri sebagai dibawah ini:

Artinya: "Orang yang menggadaikan setelah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadaikan tidak hilang kecuali mengambil manfaat atas barang gadaian itu." 14

Pemikiran Imam Syafi'i di atas, diperkuat sebuah hadits sahih:

وعن ابي هريره قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته ادا كان مرهونا, وعلى الدى يركب ويشرب النفقة (رواه البخارى)

¹⁴Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* III, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, hlm., 78

Artinya: "Dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: punggung binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan biaya sendiri. Susu binatang yang digadaikan boleh diminum atas biaya sendiri. Bagi orang yang menunggang dan minum wajib membiayai."(Hadits Riwayat Bukhari)¹⁵

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas adalah bahwa orang yang menunggangi dan memeras barang jaminan itu adalah orang yang menggadaikan, karena dialah yang memiliki barang tersebut dan dia pula yang bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa barang tersebut, sebagaimana baginya pula manfaat yang dihasilkan dari padanya. Dalam hal ini penerima gadai hanyalah menguasai barang jaminan sebagai kepercayaan atas uang yang telah dipinjamkannya sampai waktu yang telah ditentukan pada waktu akad.

 $^{^{15}\}mathrm{Al}$ Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, $Bulughul\ Maram$, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm